



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah melakukan perubahan rekapitulasi dan penetapan daftar

pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 nomor :

48/PL.01.2-BA/9106/2023 tanggal 13 April 2023;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak

Pada tanggal 13 April 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
Plh. KETUA

ttd

YEMIMA M. MSIREN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris KPU Kabupaten
Biak Numfor


PETRONELLA P. TOISUTA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN BIAK NUMFOR
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BIAK
 NUMFOR PROVINSI PAPUA DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA
 KABUPATEN/KOTA : BIAK NUMFOR

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Biak Kota	22	115	14.746	15.759	30.505
2	Biak Utara	16	28	2.686	2.645	5.331
3	Biak Timur	26	34	3.031	3.007	6.038
4	Numfor Barat	12	12	923	814	1.737
5	Numfor Timur	9	9	667	679	1.346
6	Biak Barat	22	25	2.387	2.293	4.680
7	Warsa	20	22	1.992	1.968	3.960
8	Padaido	11	11	818	774	1.592
9	Yendidori	19	32	3.351	3.289	6.640
10	Samofa	17	96	12.133	13.045	25.178
11	Yawosi	8	9	824	863	1.687
12	Andey	11	12	933	888	1.821
13	Swandiwe	15	18	1.569	1.496	3.065
14	Bruyadori	10	10	805	761	1.566
15	Orkeri	9	9	777	670	1.447
16	Poiru	9	9	766	671	1.437
17	Aimando Padaido	13	13	944	868	1.812
18	Oridek	14	22	2.036	1.962	3.998
19	Bondifuar	5	5	197	170	367
JUMLAH		268	491	51.585	52.622	104.207

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIAK NUMFOR
 Plh. KETUA
 ttd
 YEMIMA M. MSIREN

Salinan Sesuai dengan aslinya
 Plt. Sekretaris KPU Kabupaten
 Biak Numfor

